



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1069, 2022

KEMENKOPOLHUKAM. Kerugian Negara. Tata
Cara Penyelesaian.

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG**

**TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI
NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
5. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);

6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini, yang dimaksud dengan:

1. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara.
3. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
4. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
5. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara.
6. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
7. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
8. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
9. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat PPKN adalah pejabat yang berwenang menyelesaikan Kerugian Negara.

10. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Negara.
11. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri Koordinator untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara.
12. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.
13. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Menteri Koordinator dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
14. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
15. Kepala Satuan Kerja adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Koordinator sebagai kuasa pengguna anggaran di lingkungan Kementerian Koordinator.
16. Atasan Langsung adalah atasan pejabat/pegawai langsung yang karena kedudukan dalam struktur organisasi atau strata pemerintahan yang lebih tinggi.
17. Kementerian Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.
18. Menteri Koordinator adalah menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri Koordinator ini mengatur tata cara penyelesaian Kerugian Negara melalui Tuntutan Ganti Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Koordinator atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan:
 - a. Pegawai Negeri Bukan Bendahara, termasuk calon pegawai negeri sipil; atau
 - b. Pejabat Lain.
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara, yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara.
- (2) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian Koordinator yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

BAB II

INFORMASI, VERIFIKASI, DAN PELAPORAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 4

Informasi terjadinya Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Koordinator bersumber dari:

- a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Atasan Langsung;
- b. hasil pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
- c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. laporan tertulis yang bersangkutan;
- e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
- f. perhitungan *ex officio*; dan/atau
- g. pelapor secara tertulis.

Pasal 5

- (1) Atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membandingkan catatan atau laporan mengenai uang, surat berharga, dan/atau barang dan bukti fisik uang, surat berharga, dan/atau barang.
- (3) Atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja dapat menunjuk pegawai Aparatur Sipil Negara untuk melakukan tugas verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penunjukan pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan format 1 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 6

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdapat indikasi Kerugian Negara, Atasan Langsung atau Kepala Satuan Kerja menyusun laporan hasil verifikasi.
- (2) Dalam hal laporan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Atasan Langsung, Atasan Langsung menyampaikan laporan kepada Kepala Satuan Kerja.
- (3) Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:
 - a. melaporkan kepada Menteri Koordinator dengan tembusan kepala unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern, kepala unit kerja di Sekretariat Kementerian Koordinator yang menyelenggarakan tugas pengelolaan keuangan, dan Kepala unit kerja di Sekretariat Kementerian Koordinator yang menyelenggarakan tugas pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
 - b. memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Negara.
- (5) Laporan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat pernyataan terdapat indikasi Kerugian Negara.
- (6) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit berisi:
 - a. sumber informasi indikasi Kerugian Negara;
 - b. indikasi objek kerugian negara; dan
 - c. unit kerja tempat terjadinya indikasi Kerugian Negara.
- (7) Laporan hasil verifikasi disusun sesuai dengan format 2 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 7

Dalam hal atasan langsung, kepala satuan kerja, dan/atau Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (3), dan/atau Pasal 6 ayat (4) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu PPKN

Pasal 8

Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Menteri Koordinator selaku PPKN

harus menyelesaikan Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.

Pasal 9

- (1) Kewenangan PPKN untuk menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja.
- (2) Dalam hal kerugian Negara dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja, kewenangan untuk menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh atasan Kepala Satuan Kerja.

Bagian Kedua

TPKN

Pasal 10

- (1) Untuk penyelesaian Kerugian Negara, Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau atasan Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) membentuk TPKN;
- (2) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan beranggotakan paling sedikit 5 (lima) orang yang terdiri atas ketua dan anggota.
- (3) Keanggotaan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pejabat/pegawai yang berasal dari:
 - a. unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern;
 - b. unit kerja di Sekretariat Kementerian Koordinator yang menyelenggarakan tugas pengelolaan keuangan dan/atau barang milik negara; dan
 - c. unit kerja lainnya yang dibutuhkan.
- (4) Ketua TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah merupakan pejabat/pegawai yang setingkat dengan pihak yang diduga menimbulkan kerugian.
- (5) TPKN dibentuk untuk setiap Kerugian Negara yang terjadi dengan mempertimbangkan besaran jumlah Kerugian Negara, waktu, dan efektivitas penyelesaian Kerugian Negara.
- (6) Pembentukan TPKN ditetapkan dengan keputusan yang ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian Koordinator atas nama Menteri Koordinator selaku PPKN.
- (7) Pembentukan TPKN disusun sesuai dengan format 3 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 11

- (1) TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.
- (2) Dalam pemeriksaan Kerugian Negara, TPKN memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Negara;

- d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
- e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya.

Pasal 12

Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b diperoleh melalui:

- a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
- b. permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya Kerugian Negara yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.

Pasal 13

TPKN dalam menghitung jumlah Kerugian Negara dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.

Pasal 14

- (1) TPKN menyusun hasil pemeriksaan Kerugian Negara atas kekurangan uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga menyebabkan Kerugian Negara untuk dimintakan tanggapan.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format 4 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
- (4) Permintaan tanggapan kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga menyebabkan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 15

- (1) Tanggapan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) disampaikan kepada TPKN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak hasil pemeriksaan diterima.
- (2) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan disetujui oleh TPKN, TPKN memperbaiki hasil pemeriksaan berdasarkan tanggapan tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan diterima.
- (3) Dalam hal TPKN menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal TPKN tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.

- (5) TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (4) kepada Sekretaris Kementerian Koordinator paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan diterima.

Pasal 16

- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang disusun sesuai dengan format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang disusun sesuai dengan format 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Negara;
 - b. jumlah Kerugian Negara;
 - c. kronologis;
 - d. uraian hasil pemeriksaan; dan
 - e. pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi terkait perhitungan jumlah Kerugian Negara, jika ada.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. jumlah kekurangan uang/surat berharga/barang;
 - b. kronologis; dan
 - c. uraian hasil pemeriksaan.

Pasal 17

- (1) Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), sebagai berikut:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menugaskan TPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.

- (3) Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan memperbaiki materi yang tidak disetujui.
- (4) TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta bukti pendukung kepada Kepala Satuan kerja/atasan Kepala Satuan Kerja, untuk memperoleh persetujuan atas laporan hasil pemeriksaan ulang.
- (5) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disetujui, Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 segera menyampaikan laporan kepada Menteri Koordinator selaku PPKN.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Penerbitan SKTJM

Pasal 18

- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5), Kepala Satuan Kerja/atasan kepala Satuan Kerja segera menugaskan TPKN untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Negara beralih kepada Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Negara, TPKN mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya, dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk SKTJM.
- (4) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. SKTJM untuk penanggung jawab Kerugian Negara yang merupakan Pihak Yang Merugikan disusun sesuai dengan format 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini; dan
 - b. SKTJM untuk Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dari Penanggung Jawab Kerugian Negara disusun sesuai dengan format 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
- (5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;

- c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. Pernyataan dari Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf d, disertai dengan:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
 - c. surat kuasa menjual.
 - (7) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d disusun dalam bentuk surat pernyataan penyerahan barang jaminan sesuai dengan format 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
 - (8) Surat kuasa untuk menjual sebagaimana tercantum pada ayat (6) huruf c disusun sesuai dengan format 11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 19

- (1) Penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.
- (2) Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.

Pasal 20

- (1) Dalam hal kondisi tertentu, Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) kepada Menteri Koordinator.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Koordinator dapat:
 - a. menolak permohonan;
 - b. menerima permohonan; atau
 - c. menetapkan jangka waktu yang lebih singkat dari yang dimohonkan.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sebagai berikut:
 - a. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak memiliki

- kemampuan keuangan untuk mengganti Kerugian Negara dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3);
- b. adanya jaminan pembayaran melalui pemotongan gaji, tunjangan, dan/atau pensiun sebagai penggantian Kerugian Negara dari Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dapat menjamin terpulihkan Kerugian Negara; dan
 - c. Jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar lebih besar dari atau sama dengan Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja mengupayakan pengembalian Kerugian Negara melalui pemotongan gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling rendah sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan setiap bulan sampai dinyatakan lunas.
 - (5) Dalam hal Pihak Yang Merugikan memasuki masa pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja dalam menyusun surat keterangan penghentian pembayaran mencantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada Negara dan dilakukan pemotongan paling rendah sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan untuk pelunasan Kerugian Negara.
 - (6) Surat permohonan perubahan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format 12 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 21

- (1) Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris untuk melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20.
- (2) Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan teguran tertulis.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan pemberian tenggang waktu masing-masing selama 14 (empat belas) hari kerja sejak teguran tertulis disampaikan untuk segera melakukan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM.

- (5) Teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format 13 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
- (6) Teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format 14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
- (7) Penyampaian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. penyampaian langsung dengan disertai bukti penyampaian; atau
 - b. pos/ekspedisi yang tercatat.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) atau ayat (3), Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi.
- (2) Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menyusun laporan wanprestasi yang disusun sesuai dengan format 15 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
- (3) Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan laporan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PPKN untuk diteruskan kepada Majelis.
- (4) Laporan wanprestasi sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi.

Bagian Keempat

Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Penerbitan SKP2KS

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris keberatan/menolak menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), TPKN segera menyampaikan laporan kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja.
- (2) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menerbitkan SKP2KS paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;

- d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- (4) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan format 16 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
- (5) Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- (6) Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui:
- a. penyampaian langsung dengan disertai bukti penerimaan;
 - b. pos/ekspedisi yang tercatat; atau
 - c. aparat pemerintah kelurahan/desa setempat dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak dapat diketahui keberadaannya.

Pasal 24

Penggantian Kerugian Negara berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris setelah 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SKP2KS tidak melakukan kewajiban pembayaran, SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja yang disusun sesuai dengan format 17 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Negara.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengajukan keberatan setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak

diterimanya SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dianggap telah menerima SKP2KS.

Bagian Kelima
Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Majelis

Pasal 27

PPKN melakukan penyelesaian Kerugian Negara mengenai:

- a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b;
- b. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Negara secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1); atau
- c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

Pasal 28

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, PPKN membentuk Majelis.
- (2) Jumlah anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) orang.
- (3) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk PPKN, terdiri dari:
 - a. pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. pejabat pada Sekretariat Kementerian Koordinator;
 - c. pejabat pada unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern; dan
 - d. pejabat lain yang diperlukan sesuai keahliannya.

Pasal 29

- (1) Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan dan pendapat kepada PPKN atas:
 - a. penyelesaian kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b;
 - b. penggantian Kerugian Negara setelah Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1); dan
 - c. penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Majelis melakukan sidang.

Pasal 30

Dalam sidang penyelesaian kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
- b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
- d. hal lain yang diperlukan dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 31

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang, surat berharga, dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKN.
- (4) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKN mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang, surat berharga, dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintah.
- (5) Tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis dapat memerintahkan TPKN melalui PPKN untuk melakukan pemeriksaan kembali.
- (2) Berdasarkan perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKN menyampaikan perintah dimaksud kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja untuk disampaikan kepada TPKN.
- (3) Dalam hal perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
- (4) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN melalui Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada PPKN untuk disampaikan kepada Majelis.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;disertai dengan dokumen pendukung.

Pasal 33

- (1) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Negara dalam hal:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) huruf a; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) huruf b.
- (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKN untuk diteruskan kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja.
- (3) Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan memproses penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKTJM dan/atau SKP2KS.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32

- ayat (5) huruf b, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:
- a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang, surat berharga, dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintah.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKN.
 - (3) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKN mengusulkan penghapusan :
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang, surat berharga, dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintah.
 - (4) Tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Dalam hal sidang penyelesaian penggantian Kerugian Negara terhadap Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf d;
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara; dan/atau
- c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 36

- (1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKN untuk menerbitkan SKP2K.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara; dan

- e. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) dapat dijual atau dicairkan.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. instansi yang menangani pengurusan piutang negara; dan
 - d. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- (6) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format 18 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 37

- (1) Dalam hal telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengajukan keberatan, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan keberatan/penolakan penandatanganan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); dan/atau
 - c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.

Pasal 38

- (1) Dalam hal telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris mengajukan keberatan, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa hasil pemeriksaan laporan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan keberatan/penolakan penandatanganan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);

- c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2);
 - d. memeriksa Pihak Yang Merugikan, Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
 - e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
 - f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:
 - a. menolak seluruhnya;
 - b. menerima seluruhnya; atau
 - c. menerima atau menolak sebagian.
 - (3) Dalam hal Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKN melalui PPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Negara yang terjadi.
 - (4) Berdasarkan penugasan untuk melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKN menyampaikan penugasan dimaksud kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja untuk disampaikan kepada TPKN.
 - (5) Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN melalui Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ulang kepada PPKN untuk disampaikan kepada Majelis.
 - (6) Majelis meneruskan sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS berdasarkan laporan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (7) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Majelis menetapkan putusan untuk:
 - a. menolak seluruhnya;
 - b. menerima seluruhnya; atau
 - c. menerima atau menolak sebagian.

Pasal 39

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Pasal 38 ayat (2) huruf a, huruf c, ayat (7) huruf a, dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada PPKN untuk menerbitkan SKP2K.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - d. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan, Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris;
 - e. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
 - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Negara; dan

- g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris tidak membayar Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- (5) PPKN melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

Pasal 40

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b dan ayat (7) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKN untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian Kerugian Negara;
 - b. penghapusan:
 - 1) uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - 2) uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKN:
 - a. menerbitkan keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara; dan
 - b. mengusulkan penghapusan:
 - 1) uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - 2) uang, dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara;

- b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau uang, dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
 - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau uang, dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (4) Keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara disusun sesuai dengan format 19 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
 - (5) Keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (6) Keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara; dan
 - d. PPKN.
 - (7) Tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENENTUAN NILAI KERUGIAN NEGARA

Pasal 41

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara dilakukan dengan penentuan nilai atas berkurangnya:
 - a. uang milik Negara dan/atau uang bukan milik Negara;
 - b. barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - c. barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan/atau
 - d. surat berharga milik Negara.
- (2) Dalam hal barang milik negara atau barang bukan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diasuransikan, penggantian barang milik negara

atau barang bukan milik negara oleh perusahaan asuransi tidak mengurangi nilai perhitungan Kerugian Negara.

Pasal 42

Penentuan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a didasarkan pada nilai nominal.

Pasal 43

- (1) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b dan c didasarkan pada :
 - a. nilai buku; dan
 - b. nilai wajar.
- (2) Penentuan nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.
- (3) Penentuan nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara melakukan estimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal penilaian/penaksiran.

Pasal 44

- (1) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d didasarkan pada :
 - a. nilai nominal
 - b. nilai perolehan; dan
 - c. nilai wajar.
- (2) Penentuan nilai nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan nilai yang tertera pada uang/surat berharga dalam bentuk cek, bilyet giro, *travel cheque*, dan wesel.
- (3) Penentuan nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan.
- (4) Penentuan nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Pasal 45

Dalam hal berdasarkan penentuan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 terdapat perbedaan nilai, digunakan nilai Kerugian Negara paling tinggi.

BAB V PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Pasal 46

- (1) Penagihan untuk penyelesaian Kerugian Negara dilakukan berdasarkan:

- a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3);
 - b. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2); atau
 - c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat penagihan.
 - (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan atas nama Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang bertanggung jawab atas Kerugian Negara.
 - (4) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
 - (5) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jatuh tempo pembayaran paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan masing-masing surat penagihan.
 - (6) Surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat penagihan pertama diterbitkan setelah Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris mengakui menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dengan menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), yang diakui sebagai dasar penagihan pertama piutang negara;
 - b. surat penagihan kedua diterbitkan dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3); dan
 - c. surat penagihan ketiga diterbitkan dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
 - (7) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat penagihan pertama diterbitkan setelah SKP2KS diterbitkan, yang diakui sebagai dasar penagihan pertama piutang negara;
 - b. surat penagihan kedua diterbitkan dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; dan

- c. surat penagihan ketiga diterbitkan dalam hal SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) ditetapkan.
- (8) Surat penagihan disusun sesuai dengan format 20 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 47

Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Negara ke Kas Negara.

Pasal 48

- (1) Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara ke Kas Negara sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan setelah mendapatkan surat keterangan tanda lunas.
- (2) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh PPKN.
- (3) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Negara yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan, Pengampu/yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara;
 - d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal surat keterangan tanda lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen bukti pengembalian barang jaminan.
- (5) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara; dan
 - d. instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

- (6) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format 21 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 49

- (1) Berdasarkan surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, PPKN mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan Negara.
- (2) Surat permohonan pengurangan tagihan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format 22 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 51

- (1) Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menugaskan TPKN untuk melakukan pemeriksaan atas permohonan pengurangan tagihan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).
- (2) TPKN wajib menyelesaikan pemeriksaan terhadap permohonan pengurangan tagihan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapatkan perintah dari Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja.

Pasal 52

- (1) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja dapat menerima atau menolak permohonan pengurangan tagihan negara.
- (2) Dalam hal Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menerima permohonan pengurangan tagihan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan perbaikan surat penagihan.
- (3) Dalam hal Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menolak permohonan pengurangan tagihan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli

Waris wajib membayar Kerugian Negara sesuai dengan surat penagihan yang telah diterbitkan.

Pasal 53

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke Kas Negara, Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dapat mengajukan surat permohonan pengembalian kelebihan setoran atas Kerugian Negara atas dasar pengurangan tagihan.
- (2) Surat permohonan pengembalian kelebihan setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format 23 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
- (3) Tata cara pengembalian kelebihan tagihan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara.

BAB VI

PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN NEGARA KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

Pasal 54

Menteri Koordinator menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Negara yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SKP2K diterbitkan.

Pasal 55

Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Menteri Koordinator menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

Pasal 56

Penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KEDALUWARSA

Pasal 57

Kewajiban Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak Yang Merugikan, Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 58

Tanggung jawab Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Pihak Yang Merugikan, atau sejak Pihak Yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak diberi tahu oleh PPKN mengenai adanya Kerugian Negara.

BAB VIII PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 59

Menteri Koordinator melaporkan penyelesaian Kerugian Negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

Pasal 60

Akuntansi dan pelaporan keuangan untuk penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB XI TATA CARA PENATAUSAHAAN

Pasal 61

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyelesaian Kerugian Negara, Sekretariat Kementerian Koordinator melaksanakan penatausahaan berkas kasus Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Koordinator secara tertib, teratur dan kronologis.
- (2) Penatausahaan berkas kasus Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Koordinator dilaksanakan oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian Koordinator yang menyelenggarakan tugas melaksanakan pengelolaan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan penatausahaan berkas kasus Kerugian Negara, unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:

- a. membuat daftar Kerugian Negara berdasarkan laporan pimpinan unit kerja;
- b. mencatat perkembangan tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan melaporkannya kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja;
- c. melaporkan Kerugian Negara sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
- d. menyimpan dan mengamankan semua berkas/buku, dokumen/surat dan alat bukti lainnya yang terkait dengan peristiwa yang menimbulkan Kerugian Negara.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. Putusan pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian Negara kepada Pihak yang Merugikan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri Koordinator ini berlaku hingga Pihak yang Merugikan, Pengampu, yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan telah melakukan pelunasan berdasarkan surat keterangan tanda lunas; dan
- b. Kerugian Negara yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Menteri Koordinator ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2022

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOH. MAHFUD MD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
 BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
 NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI
 BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
 KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM,
 DAN KEAMANAN

Format 1

Surat Tugas Penunjukan Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk Melakukan Verifikasi Terhadap Informasi Terjadinya Kerugian Negara

A. Ditandatangani oleh Menteri Koordinator

 MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA SURAT TUGAS NOMOR: .../.../...	
Menimbang:	a. bahwa untuk melaksanakan Pasal Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, sehingga perlu ditunjuk pegawai Aparatur Sipil Negara untuk melakukan tugas verifikasi; b.
Dasar:	a. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain; b. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; c. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; d. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
Memberi Tugas	
1. Nama	:
Pangkat/golongan	:
Jabatan	:
2. Nama	:
Pangkat/golongan	:
Jabatan	:
3.	dan seterusnya

untuk melaksanakan verifikasi pada tanggal s.d. atas informasi terjadinya Kerugian Negara akibat kekurangan (uang/surat berharga/ barang milik negara dan atau uang/ barang bukan milik negara*) yang diketahui dari hasil (pengawasan atasan langsung/pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah/pemeriksaan BPK/laporan tertulis yang bersangkutan/informasi tertulis dari masyarakat yang bertanggung jawab/perhitungan ex officio/pelapor secara tertulis**) nomor tanggal perihal

Surat Tugas ini disusun untuk dilaksanakan dan setelah selesai dilaksanakan, agar segera menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi dimaksud.

Jakarta,
Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

.....

Tembusan:

1.
2. dan seterusnya

*) Pilih salah satu

B. Ditandatangani oleh Pejabat Selain Menteri Koordinator



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15, JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3521121, 3520145; FAKSIMILE (021) 34830612

SURAT TUGAS
NOMOR: .../.../...

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, sehingga perlu ditunjuk pegawai Aparatur Sipil Negara untuk melakukan tugas verifikasi;

b.

Dasar : a. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;

b. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

c. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

d. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

Memberi Tugas

1. Nama	:
Pangkat/golongan	:
Jabatan	:
2. Nama	:
Pangkat/golongan	:
Jabatan	:

3. dan seterusnya

untuk melaksanakan verifikasi pada tanggal s.d. atas informasi terjadinya Kerugian Negara akibat kekurangan (uang/surat berharga/ barang milik negara dan atau uang/ barang bukan milik negara*) yang diketahui dari hasil (pengawasan atasan langsung/pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah/pemeriksaan BPK/laporan tertulis yang bersangkutan/ informasi tertulis dari masyarakat yang bertanggung jawab/perhitungan ex officio/pelapor secara tertulis**) nomor tanggal perihal

Surat Tugas ini disusun untuk dilaksanakan dan setelah selesai dilaksanakan, agar segera menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi dimaksud.

Jakarta,
Atasan
Langsung/Sekretaris
Kementerian Koordinator

.....
NIP/NRP.....

Tembusan:

1.
 2. dan seterusnya
- *) Pilih salah satu

Format 2

Laporan Hasil Verifikasi Terhadap Informasi Terjadinya Kerugian Negara



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
 BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
 REPUBLIK INDONESIA**

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15, JAKARTA 10110
 TELEPON (021) 3521121, 3520145; FAKSIMILE (021) 34830612

LAPORAN
 TENTANG
 HASIL VERIFIKASI ATAS INFORMASI TERJADINYA
 KERUGIAN NEGARA PADA.....(Unit Kerja*)
 NOMOR :

I. Pendahuluan

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor ... Tahun tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
2. Surat Tugas Nomor tanggal

B. Maksud dan Tujuan

1. untuk membuktikan kebenaran atas adanya informasi Kerugian Negara pada (Unit Kerja*) yang diketahui dari hasil (Pengawasan atasan langsung/pengawasan Inspektorat/pemeriksaan BPK/laporan tertulis yang bersangkutan/informasi tertulis dari masyarakat yang bertanggung jawab/perhitungan ex officio/pelapor secara tertulis**) nomor tanggal perihal
2. untuk mengetahui apakah ada Kerugian Negara akibat kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) pada Unit Kerja (Unit Kerja*); dan
3. untuk mendapatkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung hasil verifikasi dimaksud.

II. Pelaksanaan Verifikasi
(Jelaskan proses pelaksanaan verifikasi dan bukti pendukungnya)

III. Hasil Verifikasi
(Jelaskan secara ringkas hasil dari pelaksanaan verifikasi yang memuat paling sedikit indikasi objek kerugian negara)

IV. Kesimpulan Hasil Verifikasi

1.
2. dan seterusnya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Pembuat Laporan,

.....

NIP

*) Diisi nama unit eselon I tempat terjadinya Kerugian Negara.
 **) Pilih salah satu.

Format 3
Keputusan Pembentukan TPKN

 MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA	
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR [...] TAHUN [...] TENTANG TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	
MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA,	
Menimbang	<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan perlu membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara pada [...]; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
Mengingat	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934); 3. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159); 4. Peraturan Menteri Koordinator Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 115); 5. Peraturan Menteri Koordinator Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor ...);
Menetapkan	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.</p>
KESATU	<p>Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yang selanjutnya disebut TPKN Kemenko Polhukam.</p>

KEDUA	: TPKN Kemenko Polhukam sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas: Ketua : Anggota :
KETIGA	: TPKN Kemenko Polhukam sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas: 1. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara; 2. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara; 3. menghitung jumlah Kerugian Negara; 4. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan/atau PPNPN yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara; dan 5. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya.
KEEMPAT	: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, TPKN Kemenko Polhukam bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Menteri Koordinator sebagai PPKN melalui Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
KELIMA	: TPKN Kemenko Polhukam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas selama terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal [...]
KEENAM	: Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas TPKN Kemenko Polhukam dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun Anggaran [...]
KETUJUH	: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan [...] Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: 1. [...] 2. [...]
<p>Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal</p> <p>a.n MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA, SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN</p> <p>[...]</p>	

Format 4
Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara

NAMA INSTANSI/ UNIT KERJA*)	
HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN UANG/SURAT BERHARGA/BARANG MILIK NEGARA ATAU UANG/BARANG BUKAN MILIK NEGARA**) NOMOR.....	
I. Pendahuluan	
1. Dasar Pemeriksaan	
a. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor ... Tahun tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan	
b. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor ... Tahun tentang Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.	
2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan	
a. Mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud);	
b. Mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);	
c. Menghitung jumlah Kerugian Negara atas berkurangnya(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);	
d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan	
e. Mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) dimaksud.	
II. Pelaksanaan Pemeriksaan	
<i>(Jelaskan profil Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diperiksa, kronologis terjadinya Kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah Kerugian Negara, dan penginventarisasi harta kekayaan yang diduga melakukan Kerugian Negara)</i>	
1.	
2.dan seterusnya.	
III. Hasil Pemeriksaan	
<i>(Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud, jumlah Kerugian Negara, dan harta kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara)</i>	
1.	
2.dan seterusnya.	
IV. Kesimpulan Pemeriksaan	
1. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) bahwa terbukti terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) yang disebabkan karena akibat**) dari Saudara NIP Jabatan	
2. Jumlah Kerugian Negara yang terjadi akibat kekurangan(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) dimaksud sebesar Rp(....sebutkan dalam huruf....) . <i>(dimuat apabila terbukti kekurangan uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara akibat perbuatan melanggar hukum atau perbuatan lalai)</i>	

3. Harta kekayaan milik Saudara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara berupa :
- a.
 - b. dan seterusnya
4. dan seterusnya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di.....
Pada tanggal.....
Ketua TPKN,

.....
NIP.....

- *) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara
- ***) Pilih salah satu.
- ***) Pilih salah satu perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

Format 5

Permintaan Tanggapan Kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain yang Diduga Menyebabkan Kerugian Negara

PERMINTAAN TANGGAPAN	
Nomor	:
Sifat	: Rahasia
Lampiran	: Satu Berkas
Hal	: Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara
Yth. Sdr..... (Pihak yang Diperiksa)	
Di Jakarta	
<p>Schubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) kepada Saudara, atas terjadinya Kerugian Negara pada (Unit Kerja*), dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kerugian Negara dengan nomor tanggal perihal (terlampir), diperoleh kesimpulan bahwa terbukti terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp.....,- (....sebutkan dalam huruf....) disebabkan karena..... (***) dari Saudara NIP/NRP..... jabatan.....</p> <p>Selanjutnya kepada Saudara, guna proses tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor Tahun tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Saudara diberi kesempatan untuk menanggapi hasil pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan diterima. Apabila Saudara tidak memberikan tanggapan sampai batas waktu dimaksud, maka Saudara dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.</p> <p>Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">Ketua TPKN,</p> <p style="text-align: right;">..... NIP</p>	
Tembusan:	
1. Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja; dan	
2. Atasan Langsung.	
*) Diisi nama organisasi tempat terjadinya Kerugian Negara.	
**) Pilih salah satu.	
***) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai.	

Format 6

Laporan Hasil Pemeriksaan Kekurangan Uang, Surat Berharga, dan/atau Barang Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum Atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
 BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
 REPUBLIK INDONESIA**

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15, JAKARTA 10110
 TELEPON (021) 3521121, 3520145; FAKSIMILE (021) 34830612

LAPORAN
 TENTANG
 HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA YANG DISEBABKAN
 PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAU LALAI
 NOMOR

I. Pendahuluan

1. Dasar Pemeriksaan

- a. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor Tahun tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
- b. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor Tanggal tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN).

2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan

- a. Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa..... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*);
- b. Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/ barang bukan milik negara**);
- c. Menghitung jumlah Kerugian Negara atas kekurangan (*uang/ surat berharga/barang milik negara atau uang/ barang bukan milik negara**);
- d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
- e. Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/ barang bukan milik negara**) dimaksud.

II. Pelaksanaan Pemeriksaan

(Jelaskan profil Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diperiksa, kronologis terjadinya Kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah Kerugian Negara, dan penginventarisasi harta kekayaan yang diduga melakukan Kerugian Negara)

1.
2. dan seterusnya.

III. Hasil Pemeriksaan

(Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud, jumlah Kerugian Negara, dan harta kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara)

1. dan seterusnya.

IV. Kesimpulan Pemeriksaan

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) bahwa terbukti terjadinya kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/ barang bukan milik negara**) berupa (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/ atau barang dimaksud*) yang disebabkan karena (*perbuatan melanggar hukum atau lalai**) dari Saudara NIP..... jabatan

2. Jumlah Kerugian Negara yang terjadi akibat kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) dimaksud sebesar Rp.....,- (*sebutkan dalam huruf*).
3. Harta kekayaan milik Saudara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara berupa:
-
 - dan seterusnya.
 - dan seterusnya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Ketua TPKN

.....

.....

*) Pilih salah satu

Format 7

Laporan Hasil Pemeriksaan Kekurangan Uang, Surat Berharga, dan/atau Barang Bukan Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum Atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
 BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
 REPUBLIK INDONESIA**

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15, JAKARTA 10110
 TELEPON (021) 3521121, 3520145; FAKSIMILE (021) 34830612

LAPORAN
 TENTANG
 HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA YANG BUKAN DISEBABKAN
 PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAU LALAI
 NOMOR

I. Pendahuluan

1. Dasar Pemeriksaan

- a. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor Tahun tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
- b. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor tanggal tentang Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan

- a. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan untuk mengetahui terjadinya kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/ atau barang dimaksud*);
- b. Mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara uang/barang bukan milik negara*);
- c. Menghitung jumlah Kerugian Negara atas kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*); dan
- d. Mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) dimaksud.

II. Pelaksanaan Pemeriksaan
(Jelaskan kronologis terjadinya Kerugian Negara dan pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah Kerugian Negara)

1.
2. dan seterusnya.

III. Hasil Pemeriksaan
(Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud, jumlah Kerugian Negara, dan harta kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara)

1.
2. dan seterusnya.

IV. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan bahwa terbukti terjadi kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/ atau barang dimaksud*) yang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai dari Saudara NIP/NRP jabatan
2. dan seterusnya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Ketua TPKN

.....
NIP.....

*) Pilih salah satu

Format 8
SKTJM untuk Penanggung Jawab Kerugian Negara yang Merupakan Pihak Yang Merugikan

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP/NRP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Unit :

Alamat :

menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp,- (...sebutkan dengan huruf...), yakni kerugian yang disebabkan atas kekurangan..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/ barang bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/ atau barang dimaksud).

Jumlah Kerugian Negara dimaksud telah saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara di pada tanggal(salinan bukti tanda setor dilampirkan bersama ini). *)

Atau

Jumlah Kerugian Negara dimaksud akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara di dalam jangka waktu**), dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp,- (...Sebutkan dengan huruf....) dengan menyerahkan jaminan berupa.....*)

Apabila dalam jangka waktu di atas setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual barang jaminan tersebut. Saya menyadari bahwa setelah keterangan ini dibuat tidak boleh mengajukan penarikan kembali dalam bentuk apapun.

Mengetahui
Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja

Jakarta,

materai

(Pihak Yang Merugikan)

NIP.....

Saksi - Saksi
1.
2.

*) Pilih salah satu
**) Kerugian Negara akibat perbuatan melanggar hukum paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani atau akibat kelalaian paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani atau jangka waktu kondisi tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Format 9

SKTJM untuk Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dari Penanggung Jawab Kerugian Negara

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	:
Alamat	:
Nomor KTP	:
Sebagai Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris*) dari pihak Penanggung Jawab Kerugian atas :	
Nama	:
NIP/NRP	:
Pangkat/Golongan	:
Unit	:
menyatakan dengan ini tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp,- (....sebutkan dengan huruf....), yakni kerugian disebabkan atas kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/ atau barang dimaksud).	
Jumlah Kerugian Negara dimaksud telah saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara di pada tanggal(salinan bukti tanda setor dilampirkan bersama ini). *)	
Atau	
Jumlah Kerugian Negara dimaksud akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening, Kas Negara di dalam jangka waktu**, dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp,- (....sebutkan dengan huruf....) dengan menyerahkan jaminan berupa	
Apabila dalam jangka waktu di atas setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual barang jaminan tersebut. Saya menyadari bahwa setelah keterangan ini dibuat tidak boleh mengajukan penarikan kembali dalam bentuk apapun.	
Mengetahui,	Jakarta,
.....	
Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja	<i>materai</i>
.....	
NIP.....	(Nama Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris)
Saksi – Saksi	
1.	
2.	
*) Pilih salah satu	
**) Kerugian Negara akibat perbuatan melanggar hukum paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani atau akibat kelalaian paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani atau jangka waktu kondisi tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	

Format 10
Surat Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan

PERNYATAAN PENYERAHAN BARANG JAMINAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/ NIP/NRP :/NIP/NRP.....*)
Pangkat/Golongan :/Gol.....*)
Jabatan :*)
Unit Kerja :*)
Alamat :*)

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang saya buat tanggal dengan ini saya menyerahkan barang, hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan berupa:
 - a. Tanah (sebutkan status Hak Milik/Adat/HGB, luas, lokasi, bukti pemilikan dan lain-lain);
 - b. Bangunan (sebutkan permanen, semi permanen, luas, lokasi/alamat, bukti IMB dan lain-lain);
 - c. Barang bergerak (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain);
 - d. Tagihan Piutang (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain);
 - e. Surat-surat Berharga (sebutkan jenis, nilai bukti pemilikan dan lain-lain).
Sebagai jaminan atas pengembalian Kerugian Negara yang menjadi tanggungjawab saya sebesar Rp,- (...sebutkan dengan huruf...)
2. Bahwa barang, hak atas barang, surat berharga, hak atas tagihan tersebut telah saya serahkan kepada Negara dalam hal ini diwakili oleh:

Nama/NIP :/NIP.....
Pangkat/Golongan :/Gol.....
Jabatan :
Unit :

Dengan disaksikan oleh:

Nama/NIP :/NIP.....
Pangkat/Golongan :/Gol.....
Jabatan :
Unit :

Nama/NIP :/NIP.....
Pangkat/Golongan :/Gol.....
Jabatan :
Unit :
3. Menjamin bahwa barang, hak atas barang, surat berharga, hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, adalah benar-benar milik/hak saya pribadi yang sah serta tidak dalam keadaan sengketa dan tidak terdapat beban-beban lainnya.
4. Apabila sampai dengan tanggal ternyata saya tidak mampu mengembalikan seluruh Kerugian Negara, maka barang, hak atas barang, surat berharga, hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, saya serahkan sepenuhnya kepada Negara untuk dijual, dilelang, ditagih ataupun diterima guna penyelesaian kewajiban saya untuk bertanggung jawab atas Kerugian Negara dimaksud.
5. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 diatas ternyata kurang dari jumlah Kerugian Negara yang harus saya bayar, maka kekurangan tetap menjadi tanggung jawab saya atau Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris saya.
6. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 diatas melebihi jumlah kekurangan Kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kelebihanannya akan saya atau Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris saya terima kembali setelah dipotong biaya yang telah dikeluarkan oleh Negara sehubungan dengan penjualan/pelelangan.
7. Bahwa dengan pencairan jaminan atas Kerugian Negara ini tidak mengesampingkan tindakan hukum pihak yang berwajib dan/atau tindakan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian penyerahan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.	
Yang menerima penyerahan jaminan,	Jakarta, Yang menyerahkan jaminan,
	Materai
..... NIP..... NIP.....
Saksi - saksi	
1.	
2.	
*) NIP, pangkat/golongan, jabatan, unit diisi bagi yang menandatangani surat pernyataan merupakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagai Pihak Yang Merugikan.	

Format 11
Surat Kuasa untuk Menjual

SURAT KUASA UNTUK MENJUAL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIP :/NIP.....
Pangkat/Golongan :/Gol.....
Jabatan :
Unit :
Alamat :

dengan ini memberi kuasa kepada:

Nama/NIP :/NIP.....
Pangkat/Golongan :/Gol.....
Jabatan :
Unit :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Negara (Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) dalam melakukan:
_____ khusus _____ untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual dan/atau mencairkan barang, hak atas barang, surat berharga, hak atas tagihan yang telah diserahkan kepada Negara sesuai dengan Surat Pernyataan Jaminan tanggal untuk disetorkan ke kas negara sebagai penyelesaian Kerugian Negara.

Demikian Surat Kuasa ini diberikan dengan substitusi

Yang menerima kuasa,	Jakarta, Yang memberi kuasa,
	Materai
..... NIP.....*) NIP.....*)

*) Diisi Kepala Biro Umum.
**) NIP, pangkat/golongan, jabatan, unit di isi bagi yang menandatangani surat kuasa merupakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagai Pihak Yang Merugikan.

Format 12
Surat Permohonan Perubahan Jangka Waktu

SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA	
Nomor	:
Lampiran	: Satu berkas
Hal	: Permohonan Perubahan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian Negara
<p>Yth. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta</p>	
<p>Schubungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan nomor Tanggal perihal Laporan Hasil Pemeriksaan, yang menyatakan bahwa saya:</p>	
Nama/NIP	:/NIP/NRP.....
Jabatan	:
Unit	:
<p>bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan (<i>uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*</i>) berupa..... (<i>sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud</i>) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp- (<i>...sebutkan dalam huruf...</i>) yang disebabkan perbuatan lalai saya.</p>	
<p>Sesuai ketentuan Pasal ... Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor Tahun tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, maka saya wajib mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) ditandatangani.</p>	
<p>Berkenaan dengan hal tersebut di atas, saya memohon perubahan jangka waktu pengembalian Kerugian Negara sesuai dengan ketentuan tersebut yakni dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani menjadi..... (<i>...sebutkan dalam huruf...</i>) bulan dan bersedia melakukan pembayaran melalui pemotongan gaji, tunjangan dan/atau pensiun*) sebagai penggantian Kerugian Negara dimaksud Permohonan tersebut saya ajukan karena (<i>sebutkan alasan/kondisinya</i>) disertai dokumen pendukung sebagaimana terlampir.</p>	
<p>Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.</p>	
<p>Pemohon, NIP.....</p>	
<p>Tembusan:</p>	
<p>1. Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja;</p>	
<p>2. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan</p>	
<p>3. Kepala Biro Umum, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.</p>	
<p>*) Pilih salah satu</p>	

Format 13

Teguran Tertulis Pertama kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris Melalainkan Kewajiban Pembayaran Sesuai Dengan SKTJM

	<p>KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA</p> <p>JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15, JAKARTA 10110 TELEPON (021) 3521121, 3520145; FAKSIMILE (021) 34830612</p>
<p>Nomor :</p> <p>Sifat :</p> <p>Lampiran :</p> <p>Hal : Surat Teguran Pertama Melalainkan Kewajiban Pelunasan/Pembayaran Atas Piutang Kerugian Negara</p>	
<p>Yth. Sdr (Pihak Yang Menandatangani SKTJM) Di Jakarta</p>	
<p>Menunjuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal yang Saudara buat, yang menyatakan bahwa setiap bulan Saudara akan melakukan pelunasan/pembayaran atas ganti Kerugian Negara sebesar Rp- (...sebutkan dengan huruf...). Sampai saat surat ini dibuat, Saudara belum melakukan pelunasan/pembayaran atas ganti Kerugian Negara sebesar Rp- (...sebutkan dengan huruf...) sesuai dengan tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).</p>	
<p>Melalui surat ini, kami meminta agar Saudara melunasi/membayar tagihan tersebut dengan menyetorkannya ke Kas Negara pada Bank/Pos Persepsi untuk rekening Kas Negara melalui paling lambat tanggal dan apabila Saudara telah melakukan penyetoran, diminta agar fotokopi bukti setor tersebut disampaikan kepada kami.</p>	
<p>Apabila Saudara belum melunasi/membayar tagihan tersebut sesuai tanggal tersebut di atas, kami akan menerbitkan Surat Teguran Kedua.</p>	
<p>Demikian agar maklum,</p>	
<p>Kepala Satuan Kerja/ atasan Kepala Satuan Kerja</p>	
<p>(.....) NIP/NRP.....</p>	

Format 14

Teguran Tertulis Kedua kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris Melalaikan Kewajiban Pembayaran Sesuai Dengan SKTJM

	<p>KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA</p> <p>JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15, JAKARTA 10110 TELEPON (021) 3521121, 3520145; FAKSIMILE (021) 34830612</p>
Nomor	:
Sifat	:
Lampiran	:
Hal	: Surat Teguran Kedua Melalaikan Kewajiban Pelunasan/Pembayaran Atas Piutang Kerugian Negara
Yth. Sdr (Pihak Yang Menandatangani SKTJM)
Di	Jakarta
<p>Menunjuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal yang Saudara buat, yang menyatakan bahwa setiap bulan Saudara akan melakukan pelunasan/pembayaran atas ganti Kerugian Negara sebesar Rp- (...sebutkan dengan huruf...) dan telah diterbitkan Surat Teguran Pertama Nomor tanggal Sampai saat Surat Teguran Kedua dibuat, Saudara belum melakukan pelunasan/pembayaran atas ganti Kerugian Negara sebesar Rp- (...sebutkan dengan huruf...) sesuai dengan tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).</p> <p>Melalui surat ini, kami meminta agar Saudara melunasi/membayar tagihan tersebut dengan menyetorkannya ke Kas Negara pada Bank/Pos Persepsi untuk rekening Kas Negara melalui paling lambat tanggal dan apabila Saudara telah melakukan penyetoran, diminta agar fotokopi bukti setor tersebut disampaikan kepada kami.</p> <p>Apabila Saudara belum melunasi/membayar tagihan tersebut sesuai tanggal tersebut di atas, Saudara dinyatakan wanprestasi dan akan dilakukan penyelesaian Kerugian Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Demikian agar maklum,</p> <p style="text-align: right;">Kepala Satuan Kerja/ atasan Kepala Satuan Kerja</p> <p style="text-align: right;">(.....) NIP/NRP.....</p>	

Format 15

Laporan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris Dinyatakan Wanprestasi

KEMENTERIAN KOORDINATOR
 BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
 REPUBLIK INDONESIA

NOTA DINAS
 Nomor :

Kepada : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
 Dari : Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja
 Perihal : Laporan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi
 Tanggal :

Dengan hormat, merujuk

- a. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor ... Tahun tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
- b. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor ... Tahun tentang Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Dengan hormat kami laporkan sebagai berikut:

1. Berkenaan adanya Kerugian Negara pada(Unit Kerja*) yang disebabkan kekurangan (uang/ surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) sebagai akibat perbuatan melanggar hukum/lalat**) dari Saudara NIP/NRP Jabatan
2. Menindaklanjuti hal tersebut diatas, kami telah melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara dan Saudara..... (Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris) telah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal yang bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp,- (....sebutkan dengan huruf....) dan akan diganti dalam jangka waktubulan, dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp,- (....sebutkan dengan huruf....)
3. Saudara melalaikan kewajiban pelunasan/pembayaran atas piutang kerugian negara sehingga diterbitkan Surat Teguran Pertama Nomor Tanggal dan Surat Teguran Kedua Nomor Tanggal hingga jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan.
4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Saudara dinyatakan wanprestasi dan selanjutnya penyelesaian Kerugian Negara dimaksud dapat diteruskan ke Majelis Penyelesaian Kerugian Negara untuk mendapat penetapan putusan berupa pertimbangan penyelesaian Kerugian Negara dimaksud (terlampir dokumen pendukung penyelesaian Kerugian Negara dimaksud).

Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Kerja/
 atasan Kepala Satuan Kerja

.....
 NIP.....

Tembusan:

1. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara; dan
2. Pimpinan Unit Eselon 1 Pihak Yang Merugikan.

*) Diisi nama organisasi tempat terjadinya Kerugian Negara.
 **) Pilih salah satu.

Format 16
SKP2KS

 MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA	
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA	
MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA,	
Menimbang :	<ol style="list-style-type: none"> a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor, tanggal perihal, dinyatakan Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada Unit Kerja, terbukti bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp,- (...sebutkan dalam huruf...) yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai*) dari Saudara b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Saudara... pegawai/mantan pegawai*) pada Unit Kerja....., telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp.....,- (...sebutkan dalam huruf...) dengan tidak bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); c. bahwa Negara masih mengalami kerugian sebesar Rp,- (...sebutkan dalam huruf...); d. bahwa dalam rangka menjamin kepentingan Negara agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi; e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan Pasal ... Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor Tahun tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara;
Mengingat :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai

	<p>Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);</p> <p>3. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);</p> <p>4. Peraturan Menteri Koordinator Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 115);</p> <p>5. Peraturan Menteri Koordinator Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor ...);</p>
Menetapkan	<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG PEMBEBANAN PENGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA</p>
KESATU	<p>Membebaskan penggantian kerugian kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada Unit Kerja sebesar Rp,- (...sebutkan dalam huruf....).</p>
KEDUA	<p>Memerintahkan kepada Saudara.....Pihak Yang Merugikan*) pada Unit Kerja mengganti Kerugian Negara sebesar Rp,- (...sebutkan dalam huruf....) dibayarkan secara tunai dengan menyetorkannya ke Rekening Kas Negara melalui Surat Setoran Bukan Pajak dengan kode Unit Kerja..... (Unit Kerja**) dan kode akun sesuai, yaitu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini ditetapkan.</p>
KETIGA	<p>Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima Keputusan Menteri Koordinator ini, Saudara pegawai/eks pegawai*) pada Unit Kerja diberikan kesempatan untuk menerima atau mengajukan keberatan yang disampaikan secara tertulis dengan disertai bukti yang cukup kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja.</p>
KEEMPAT	<p>Pengajuan keberatan dimaksud dalam Diktum KETIGA tidak menunda kewajiban Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada</p> <p>Unit Kerja untuk mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum KESATU.</p>
KELIMA	<p>Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris setelah 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak ditetapkannya Keputusan Menteri Koordinator ini, Keputusan Menteri Koordinator ini mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.</p>
KEENAM	<p>Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
KETUJUH	<p>Keputusan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</p> <p>Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 3. Pimpinan eselon I Kementerian Koordinator dari Unit Kerja bersangkutan; 4. Kepala Biro Umum, Sekretariat Kementerian Koordinator;

- 5. dan seterusnya; dan
- 6. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

a.n. MENTERI KOORDINATOR BIDANG
POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN,
KEPALA SATUAN KERJA/ATASAN KEPALA
SATUAN KERJA,

.....

*) Pilih salah satu.

***) Diisi nama organisasi unit Eselon I dari Unit Kerja terjadinya Kerugian Negara.

Format 17
Surat Keberatan Atas SKP2KS

Nomor	:
Lampiran	: Satu berkas
Hal	: Keberatan Atas Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)
Yth. Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja di Jakarta	
<p>Sehubungan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor ... Tahun ... tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS), dengan ini saya:</p> <p>Nama/NIP/NRP :/NIP/NRP</p> <p>Pangkat/Golongan :/Gol.....</p> <p>Jabatan :</p> <p>Unit Kerja :</p> <p>yang dinyatakan bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan..... (<i>uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**</i>) berupa (<i>sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud</i>) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp.....,- (<i>....sebutkan dalam huruf....</i>) yang disebabkan karena perbuatan melanggar hukum atau lalai**).</p> <p>Berkenaan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan keberatan atas Keputusan Menteri Koordinator dimaksud dengan alasan (terlampir bukti pendukung keberatan).</p> <p>Demikian disampaikan permohonan saya, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">Pemohon,</p> <p style="text-align: right;">..... NIP.....</p>	
<p>*) Diisi nama organisasi/Unit Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara. **) Pilih salah satu.</p>	

Format 18
SKP2K

 <p>MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA</p> <p>KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN</p> <p>MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA,</p>	
Meningat	<p>: a. bahwa Saudara Pihak Yang Merugikan*) pada Unit Kerja, selaku penanggung jawab atas terjadinya (<i>uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara</i>) berupa (<i>sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud</i>) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp.....,- (<i>....sebutkan dalam huruf....</i>) yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai*) dari Saudara</p> <p>b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Saudara bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal</p> <p>c. bahwa sehubungan dengan huruf b, sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yaitu tanggal jumlah Kerugian Negara yang sudah dibayarkan Saudara adalah sebesar Rp,- (<i>....sebutkan dalam huruf....</i>);</p> <p>d. bahwa Negara masih mengalami kerugian sebesar Rp,- (<i>....sebutkan dalam huruf....</i>);</p> <p>e. bahwa dalam rangka menjamin kepentingan Negara agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hal eksekusi serta berdasarkan Risalah Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor Tanggal, terdapat alasan untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada yang bersangkutan;</p> <p>f. bahwa untuk berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan Pasal Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor Tahuntentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;</p> <p>g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian;</p>
Meningat	<p>: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934); 3. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159); 4. Peraturan Menteri Koordinator Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 115); 5. Peraturan Menteri Koordinator Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor ...);
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	: KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG PEMBEBANAN PENGANTIAN KERUGIAN.
KESATU	: Membebaskan penggantian kerugian kepada Saudara Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris *) pada Unit Kerja sebesar Rp,- (<i>...sebutkan dalam huruf....</i>).
KEDUA	: Memperhitungkan pengembalian sebagian Kerugian Negara oleh Saudara Pihak Yang Merugikan Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris *) pada Unit Kerja sebesar Rp.....,- (<i>...sebutkan dalam huruf...</i>) sebagai angsuran, sehingga jumlah Kerugian Negara yang masih menjadi tanggung jawab Saudara Pihak Yang Merugikan*) pada Unit Kerja..... sebesar Rp,- (<i>...sebutkan dalam huruf....</i>).
KETIGA	: Memerintahkan kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini diterbitkan untuk menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KEEMPAT	: Penyerahan penagihan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atas Kerugian Negara yang mengalami kemacetan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KELIMA	: Menjual atau mencairkan barang jaminan Saudara Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris *) pada Unit Kerja yang diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang menangani pengurusan piutang Negara untuk pengembalian Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum KESATU.
KEENAM	: Barang jaminan Saudara Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris *) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, yaitu: a. b.
KETUJUH	: Keputusan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Pejabat Tinggi Madya dari Unit Kerja Pihak Yang Merugikan;
3. Kepala Biro Umum, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Dan seterusnya...;
5. Yang Bersangkutan;

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN,

.....

*) Pilih salah satu.

**) Diisi nama organisasi unit Eselon I dari Unit Kerja terjadinya Kerugian Negara.

Format 19

Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Negara



MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Risalah Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator nomor tanggal..... memutuskan menerima seluruhnya atas pengajuan keberatan Saudara Pihak Yang Merugikan*) pada Unit Kerja, atas Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor ... Tahun Tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara dan terjadinya kekurangan *uang/surat berharga/barang milik negara atau surat berharga/barang bukan milik negara**) berupa(*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) bukan akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai*);
- b. bahwa Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun memberikan pertimbangan kepada Menteri Koordinator selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara untuk melakukan Pembebasan Penggantian Kerugian Negara dan penghapusan kekurangan Kerugian Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Pembebasan Penggantian Kerugian Negara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
3. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
4. Peraturan Menteri Koordinator Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 115);
5. Peraturan Menteri Koordinator Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor ...);

MEMUTUSKAN:	
MENETAPKAN :	KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA.
PERTAMA :	Membebaskan penggantian Kerugian Negara kepada Saudara Pihak Yang Merugikan*) pada Unit Kerja selaku penanggung jawab atas kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud).
KEDUA :	Memerintahkan kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Satuan Kerja mengusulkan dan menyerahkan penghapusan(uang/ surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik, negara*) yang berada dalam penguasaan Saudara Pihak Yang Merugikan*) yang berada pada Unit Kerja kepada instansi yang mengurus penghapusan atas (uang/surat berharga/ barang milik negara atau uang/barang bukan milik, negara*). sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
KETIGA :	Keputusan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara; 3. Kepala Biro Umum, Sekretariat Kementerian Koordinator; 4.; 5. dan seterusnya 6. Yang Bersangkutan.
	Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN,
*)	Pilih salah satu.
**)	Diisi nama organisasi/ Unit Kerja tempat teradinya Kerugian Negara.

Format 20
Surat Penagihan

Satuan Kerja..(1).. (..(2)..)	Kementerian..(3).. SURAT PENAGIHAN (SPn)	Nomor Lembar ke	: ..(4).. : ..(5)..
<p>Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor (6) Tahun (7) tentang (8) yang diterbitkan oleh(9) , kepada pegawai/ pihak terutang yang tersebut dibawah ini :</p>			
Nama :(10)..... Alamat :(11)..... Harus menyetor ke Kas Negara pada Bank Pos/ Persepsi Sebesar Rp (12) Dengan huruf(13)..... Yaitu:(14).....		Penyetoran Piutang PNBK ke Kas Negara menggunakan kode-kode Kementerian :...(19)... (...) Negara/ Unit Organisasi :...(19)... (...) Satuan Kerja :...(19)... (...) Lokasi :...(19)... (...) Jenis kewenangan :...(19)... (...) Fungsi :...(19)... (...) Sub Fungsi :...(19)... (...) Program :...(19)... (...) Kegiatan :...(19)... (...) Output :...(19)... (...) Jenis Belanja :...(19)... (...) Akun :...(19)... (...)(20)..... a.n. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja,(21).....	
Dibayar sekaligus*) Jatuh tempo pembayaran SPn tanggal ...(.15..)....		Dibayar secara Angsuran *) a. ...(16).. kali angsuran b. Besar angsuran @ Rp ... (.17..).. c. Jatuh tempo pembayaran setiap tanggal ...(18)....	
<p>Perhatian</p> <p>1 Surat penagihan ini harus disimpan baik-baik</p> <p>2 Setiap penyetoran atas tagihan ini, agar bukti sektor berkenaan dicantumkan tanggal dan nomor surat penagihan ini</p> <p>3 Apabila penyetoran dilakukan sendiri ke bank persepsi, maka penyetoran menggunakan kode-kode satuan kera sebagaimana tersebut diatas, kemudian fotokopi bukti penyetoran tersebut disampaikan kepada satuan kera bersangkutan</p> <p>4 Surat Penagihan ini berlaku sebagai surat penagihan pertama</p> <p>*) diisi sesuai dengan cara pembayaran piutang Negara</p>			

Petunjuk Pengisian Surat Penagihan

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nama Unit Kerja
(2)	Diisi dengan kose Unit Kerja
(3)	Diisi dengan nama Kementerian/Lembaga
(4)	Diisi dengan nomor Surat Penagihan
(5)	Diisi dengan lembar Surat Penagihan a. Lembar pertama untuk pihak yang berutang; b. Lembar kedua untuk unit administrasi untuk digunakan sebagai penagihan; c. Lembar ketiga untuk unit pembukuan untuk digunakan sebagai dokumen pencatatan/penatausahaan pada Kartu Piutang.
(6)	Diisi dengan nomor Surat Keputusan
(7)	Diisi dengan tanggal dan tahun Surat Keputusan
(8)	Diisi dengan uraian Surat Keputusan
(9)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Keputusan
(10)	Diisi dengan nama pihak terutang
(11)	Diisi dengan alamat pihak terutang
(12)	Diisi dengan jumlah piutang Negara dalam angka
(13)	Diisi dengan jumlah piutang Negara dalam huruf
(14)	Diisi dengan uraian piutang Negara
(15)	Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran piutang Negara (satu bulan terhitung sejak jatuh tempo pembayaran piutang Negara)
(16)	Diisi dengan angka yang menunjukkan berapa kali piutang Negara akan diangsur
(17)	Diisi dengan nilai rupiah per angsuran dalam angka dan huruf
(18)	Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran
(19)	Diisi dengan uraian dan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi, Unit Kerja, Lokasi, Jenis Kewenangan, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Output, Jenis Belanja, Akun Piutang Negara Bersangkutan.
(20)	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan/penerbitan SPn
(21)	Diisi dengan nama dan NIP Kepala Unit Kerja bersangkutan

Format 21
Surat Keterangan Tanda Lunas

KEMENTERIAN KOORDINATOR
 BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
 REPUBLIK INDONESIA

SURAT KETERANGAN LUNAS (SKTL)
 Nomor:

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan ini menerangkan bahwa utang atas nama Saudara (Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris) sebesar Rp, - (...sebutkan dengan huruf....) yang berdasarkan Surat nomor tanggal, dengan jangka waktu yang ditetapkan untuk mengembalikan Kerugian Negara selama serta yang ditagih dengan Surat Penagihan (SPn) nomor..... tanggal.....**) telah dibayar lunas.

Sehubungan dengan pelunasan ganti Kerugian Negara, maka segera dilakukan pengembalian barang jaminan/pengembalian harta kekayaan yang disita.

Jakarta,
 Menteri Koordinator
 Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

(.....)

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;
3. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);
4.;
5.dan seterusnya.....; dan
6. Yang Bersangkutan.

*) Sebutkan penetapan pengembalian Kerugian Negara berdasarkan SKTJM, SKP2KS, tau SKP2K
 **) Sebutkan apabila pelunasan penagihan dilakukan dengan penerbitan SPn.
 ***) Pilih salah satu: pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM/pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.

Format 22
Surat Permohonan Pengurangan Tagihan Negara

SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN NEGARA	
Nomor	:
Lampiran	: (1) Satu berkas
Hal	: Permohonan Pengurangan Tagihan Negara
Yth.	
Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja	
Kementerian Koordinator	
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	
Di	
Jakarta	
<p>Dengan hormat, saya mengajukan permohonan pengurangan tagihan Negara yang telah ditagih kepada saya ternyata lebih besar daripada yang seharusnya saya bayarkan berdasarkan pembayaran pelunasan tagihan negara sesuai SKTJM/SKP2KS/SKP2K*)..... (sebutkan nomor/tanggal/perihal surat dimaksud). Berdasarkan SKTJM/SKP2KS/SKP2K**) dimaksud yang seharusnya saya diwajibkan membayar ganti Kerugian Negara sebesar Rp.....,- (...sebutkan dengan huruf...), namun yang ditagihkan ke saya sebesar Rp.....,- (...sebutkan dengan huruf...) dan saya telah melakukan penyetoran ke Kas Negara pada Bank/Pos Persepsi*) sebesar Rp.....,- (...sebutkan dengan huruf...).</p> <p>Berdasarkan hal tersebut, saya mengajukan permohonan pengurangan tagihan Negara dengan bukti pendukung mengenai adanya jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya sesuai SKTJM/SKP2KS/ SKP2K*) dimaksud. Bukti pendukung terlampir.</p> <p>Demikian disampaikan permohonan ini, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">Pemohon,</p> <p style="text-align: right;">.....</p>	
*) Pilih salah satu	

Format 23
Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Setoran

SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN SETORAN	
Nomor	:
Lampiran	: Satu berkas
Hal	: Permohonan Pengembalian Kelebihan Setoran
Yth. Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Jakarta	
<p>Dengan hormat saya mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran/setoran atas ganti Kerugian Negara yang saya bayarkan berdasarkan SKTJM/SKP2KS/SKP2K*).....(sebutkan nomor/tanggal/perihal surat dimaksud) dan atas dasar pengurangan tagihan sesuai Surat Kepala Satuan Kerja/atasan Satuan Kerja nomor tanggal perihal Kelebihan pembayaran/setoran atas ganti Kerugian Negara dimaksud sebesar Rp.....,- (....sebutkan dengan huruf....).</p> <p>Berkenaan dengan hal tersebut, saya mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran/setoran atas ganti Kerugian Negara dan terlampir saya sampaikan bukti pendukung pengembalian kelebihan setoran dimaksud.</p> <p>Demikian disampaikan permohonan ini, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">Pemohon,</p> <p style="text-align: right;">.....</p>	
*) Pilih salah satu	

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOH. MAHFUD MD